

SURAT EDARAN BERSAMA PROSEDUR PEMBAYARAN ALTERNATIF (SEB APP)

JOINT CIRCULAR OF ALTERNATIVE PAYMENT PROCEDURE (APP)

Nomor : 149/SEB/BKDI-ICH/II/2019
Lampiran : 2 (dua)
**Perihal : Prosedur Pembayaran Alternatif
Bagi Transaksi Kontrak Fisik
Timah Murni Batangan**

Dalam rangka memberikan alternatif terhadap standar pembayaran ex-PLB, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan Prosedur Pembayaran Alternatif untuk transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan, sebagai berikut:

1. Pembayaran Timah Murni Batangan melalui *Alternative Payment Procedure ("APP")* harus terlebih dahulu disepakati oleh Penjual dan Pembeli, sehingga Penjual atau Pembeli diwajibkan untuk menyerahkan formulir APP (terlampir) kepada ICH selambat-lambatnya T+1 setelah penerbitan Alokasi Perdagangan ("TA").
2. Persyaratan pelaksanaan pembayaran Timah Murni Batangan dengan APP oleh Pembeli terkait Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan dengan APP adalah sebagai berikut:
 - i. Pembeli wajib melakukan pembayaran penuh dan *good fund* melalui ICH yang selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Penjual yang ada di ICH pada T+1 setelah ICH menerima salinan *Bill of Lading* (B/L) dari Pembeli;
 - ii. Nilai pembayaran yang diterima ICH dari Pembeli wajib dalam jumlah yang sama dengan nilai transaksi yang tercantum dalam *invoice* dan TA; dan
 - iii. Pembayaran secara penuh dan telah diterima (*good fund*) ICH wajib dilakukan Pembeli selambat-

Number : 149/SEB/BKDI-ICH/II/2019
Attachment : 2 (two)
**Concerning : Alternative Payment
Procedure for Transaction of
Tin Ingot Physical Contract**

In order to provide an alternative to the standard ex-PLB payment, the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the following Alternative Payment Procedure for Transaction of Tin Ingot Physical Contract:

1. Payment of Tin Ingot through an Alternative Payment Procedure ("APP") must be agreed upon by the Seller and Buyer, therefore, the Seller or Buyer is required to submit an APP form (attached) to ICH no later than T+1 after the issuance of Trade Allocation ("TA") of Tin Ingot.
2. The requirements for the Buyer in conducting the payment of Tin Ingot through APP with respect to Tin Ingot Physical Contract Transaction are as follow:
 - i. The Buyer is obliged to transfer the payment in full and good fund through ICH, following which ICH shall transfer the payment to the Seller Clearing Account on the day following ICH's receipt of a copy of the Bill of Lading (B/L) from the Buyer;
 - ii. The amount of payment received by ICH from the Buyer and the amount of transaction as stated in the invoice and TA shall be the same; and
 - iii. Buyer is required to transfer the payment in full and good fund to ICH no later than 90 (ninety)



lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal TA diterbitkan.

3. ICH akan mengembalikan Jaminan Transaksi yang diserahkan Pembeli apabila ICH telah menerima seluruh pembayaran kewajiban keuangan Transaksi dengan Pembayaran APP tersebut dari Pembeli.
4. Apabila terjadi kegagalan atau kelalaian Pembeli dalam melakukan penyelesaian kewajiban keuangan Transaksi dengan Penyelesaian APP, maka BKDI dan/atau ICH hanya memberikan penggantian atau kompensasi sebatas pada nilai Jaminan Transaksi setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi.
5. Apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan, maka ICH akan menerapkan langkah-langkah dan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pembeli dikenakan suspensi sementara dalam jangka waktu tertentu terhadap Transaksi yang akan diberlakukan sampai dengan Pembeli melakukan penyelesaian kewajiban keuangan atas Transaksi;
 - b. ICH memiliki wewenang secara penuh dalam hal mencairkan Jaminan Transaksi untuk menyelesaikan kerugian atau biaya-biaya yang timbul atas peristiwa gagal bayar;
 - c. Sanksi akan dicabut apabila Pembeli telah melakukan seluruh pembayaran sebelum penerbitan surat pemberitahuan gagal bayar.
6. APP tidak berlaku untuk transaksi *Bonafide* dan *Bulletin*.
7. Ketentuan mengenai APP ini hanya
3. ICH will return the Collateral deposited by the Buyer once ICH has received the full payment of the Buyer through this APP Transaction.
4. In the event of a failure or negligence of the Buyer to conduct the settlement of financial obligations of APP Transaction Settlement, ICDX and/or ICH provide[s] a compensation to the Seller limited to the remaining amount of the Buyer's Collateral for the relevant Transaction after deducting costs incurred in the transaction process.
5. Should the Buyer fail to make full payment within the specified Payment Period, ICH shall adopt the following measures and sanctions:
 - a. Buyer is subject to a temporary suspension of Transactions, until the Buyer has satisfied its financial obligation;
 - b. ICH has full authority in terms of disbursing the Collateral to resolve the damages or costs incurred in the event of default;
 - c. Sanctions will be revoked once the Buyer has made full payments, as long as this is prior to the issuance of a default notice.
6. The APP does not apply to *Bonafide* and *Bulletin* transactions.
7. The provisions regarding APP in this Joint



diberlakukan sampai dengan tanggal 3 Juni 2019.

Circular are only valid until June 3, 2019.

8. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib BKDI Bab 24 tentang Kontrak Fisik Timah Murni Batangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bersama ini.
9. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Nomor 143/SEB/BKDI-ICH/I/2018 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan tertanggal 28 Januari 2019 dan Surat Edaran Bersama Nomor 134/SEB/BKDI-ICH/X/2018 tentang Perubahan Ketentuan Penerimaan Timah Murni Batangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.
11. Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

8. Provisions set forth in the ICDX Rules Chapter 24 on Tin Ingot Physical Contract shall be an integral part of this Joint Circular.
9. On the date of effect of this Joint Circular Joint Circular Number 143/SEB/BKDI-ICH/I/2019 on Transaction Settlement of Tin Ingot Physical Contract dated January 28, 2019 and Joint Circular Number 134/SEB/BKDI-ICH/X/2018 on The Amendment of the Admission Provisions of Tin Ingot dated October 16, 2018 shall be revoked and cease to be in effect.
10. Provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.
11. This Joint Circular shall be effective on the date of the stipulation.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Februari 2019

Stipulated in : Jakarta
Date : 28 February 2019

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

Indonesia Clearing House



Lambertus Rutten
Direktur Utama
Chief Executive Officer

Mursalam
Direktur Utama
Chief Executive Officer

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

AT

PERMOHONAN PROSEDUR PEMBAYARAN ALTERNATIF (APP) – KONTRAK FISIK TIMAH MURNI BATANGAN
ALTERNATIVE PAYMENT PROCEDURE (APP) APPLICATION –TIN INGOT PHYSICAL CONTRACT

Permohonan ini ditujukan bagi para Pembeli dan Penjual untuk melakukan APP dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Indonesia Clearing House (ICH) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). Penjual dan Pembeli yang dinyatakan di bawah ini telah disepakatkan oleh ICDX dan setuju untuk melakukan dan menerima pembayaran atas posisi yang telah disepakatkan sesuai dengan APP.

This Application is intended for both Seller and Buyer to perform APP subject to the provisions of Indonesia Clearing House (ICH) and Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Seller and Buyer as referred below have been matched by ICDX and hereby agree to make and take payment of their matched position pursuant to the APP.

Trade Allocation	
Nomor/Number:	Tanggal/Date:

Identitas Penjual/Details of Seller

Nama Perusahaan :
Company Name
 Nomor Anggota :
Member ID
 Orang yang dapat dihubungi :
Contact Person
 Telp & Fax :
Phone & Fax

Identitas Pembeli/Details of Buyer

Nama Perusahaan :
Company Name
 Nomor Anggota :
Member ID
 Orang yang dapat dihubungi :
Contact Person
 Telp & Fax :
Phone & Fax

Mekanisme Pembayaran Alternatif yang Diinginkan

Proposed Alternative Payment Mechanism

Nilai Transaksi : _____
Value of Transaction
 Tanggal Jatuh Tempo : _____
 Pembayaran*/Due Date (Max T+90 dari tanggal TA)
 of Payment

Formulir ini dibuat pada _____ (tgl-bln-thn), oleh dan antara _____
This form is made on _____ (dd-mm-yy), by and between _____
 selanjutnya disebut "Penjual", dan _____ selanjutnya disebut "Pembeli".
hereinafter the "Seller", and *hereinafter the "Buyer".*

Dengan menandatangani permohonan ini, Penjual dan Pembeli sepakat untuk melaksanakan APP pada tanggal yang tertulis di bawah ini dan, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan sebaliknya di dalam Surat Edaran Bersama, melepaskan dan membebaskan ICH dan ICDX dari dan terhadap setiap klaim, permintaan, tindakan, proses hukum, putusan, kerugian finansial, kerusakan, kehilangan, kewajiban, tanggung jawab, pembayaran, biaya, beban, pengeluaran dalam bentuk apapun dan yang timbul bagaimanapun sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran melalui APP. By executing this application, Seller and Buyer mutually agree to perform APP as of the date written below and, unless otherwise stipulated in the Joint Circular, shall release and hold ICH and ICDX harmless from and against any claims, demands, actions, proceedings, judgments, financial losses, damages, losses, obligations, liabilities, payments, costs, charges, expenses of whatsoever nature and howsoever arising in connection with the payment of APP.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

*Nama, tanda tangan, stempel perusahaan atau
materai Rp 5.000,-*

*Name, signature and
company stamp*

Seller/ Penjual

Nama/Name:
 Perusahaan/Company:

*) maksimum pembayaran dilakukan 90 hari kalender setelah tanggal Alokasi Perdagangan diterbitkan/ the maximum payment is made 90 calendar days after the date of the Trade Allocation is issued.

Buyer / Pembeli

Nama/Name:
 Perusahaan/Company:

Notes: 1. Formulir ini harus dikirimkan ke ICH sebelum pukul 12.00 WIB pada hari kerja berikutnya setelah terjadi transaksi Fisik Timah Murni Batangan/This form needs to be sent to ICH no later than 12.00 Jakarta time on the next business day after the Tin Ingot Physical transaction.
 2. Harap lengkap form ini dengan materai cukup dan kirimkan ke ICH melalui fax +62 21 29308957 atau email logistics@ich.co.id. Formulir asli wajib segera dikirimkan ke alamat ICH tercantum di bawah ini/Please complete this form with sufficient stamp duty and send to ICH by fax +62 21 29308957 or email logistics@ich.co.id. Original form has to be submitted immediately to ICH address as stated below.

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku./The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail.

+

Lampiran II – Rekening ICH
Schedule II – ICH Bank Account

Pembeli wajib melakukan pembayaran Transaksi dengan Penyelesaian APP ke rekening PT Indonesia Clearing House sebagai berikut: *The Buyer is obliged to make payment for Transaction with APP Settlement to PT Indonesia Clearing House's bank account as provided below:*

Bank Name	Account No.	Currency	Swift Code
Bank Central Asia, TBK.	035-315-33-98	USD	CENAIDJA
	035-311-75-88	IDR	
Bank Sinarmas, TBK.	000-126-7377	USD	SBJKIDJA
	000-088-4669	IDR	
Bank Mandiri, TBK.	117-00-0674767-9	USD	BMRIIDJA
	117-00-0674766-1	IDR	
Bank CIMB Niaga, TBK.	800-011-764-600	IDR	BNIAIDJA
	800-144-000-540	USD	
Bank Negara Indonesia, TBK.	504-875-630	IDR	BNINIDJA
	504-876-724	USD	

